



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Malaysia, 26 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Jl. Maren IV xxx xx xxxxx, RT001, RW005, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik rixxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bone, 6 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik rxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 64/04/IX/2011 seri BX tertanggal 10 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di rumah Pemohon di xx xxxxx xx xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa pada Bulan Juni 2020 Termohon diketahui mengirmkan uang kepada laki-laki lain, Pemohon kemudian menegur Termohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang membuat Termohon keluar dari rumah Pemohon pada bulan Juni 2020 hingga Desember 2022;
 - 4.2. Bahwa bulan Januari 2023 Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan bukti chat dan foto tangkapan layar antara Termohon dengan laki-laki lain;
 - 4.3. Bahwa Pemohon juga sering menemukan bukti transferan yang dilakukan oleh Termohon kepada orang lain dengan jumlah yang cukup besar, padahal uang tersebut merupakan pemberian Pemohon untuk dijadikan tabungan keluarga;
 - 4.4. Bahwa Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon dan juga Termohon sering menghina orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa Termohon juga sering menampakkan auratnya di media social, Pemohon telah sering mengingatkan namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
- 4.6. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama satu minggu setelah mediasi dikarenakan Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada Maret 2023 Termohon keluar dari kediaman bersama dengan membawa serta anak perempuan Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa didalam persidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 25 Januari 2024, kemudian Hakim meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara asli dengan dokumen yang diunggah Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, dalam sidang pertama Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, kemudian Hakim meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termoh, atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan setuju persidangannya dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak wajib untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator bernama Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 5 Maret 2024, bahwasannya mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian diluar pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;

1.2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;

Sampai anak-anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;

(2) Selama hak hadhanah berada pada Pihak Kedua, Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu dan berinteraksi guna mencurahkan kasih sayangnya, apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak-anak tersebut;

(3) Apabila anak-anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun, maka hak hadhanah ditentukan sesuai dengan pilihan anak masing-masing baik kepada Pihak Kesatu atau Pihak Kedua;

(4) Apabila anak telah berusia 12 (dua belas) tahun dan telah memilih ikut Pihak Kesatu atau Pihak Kedua, maka para pihak mempunyai hak untuk mengakses atas anak-anak tersebut baik untuk bertemu dan berinteraksi guna mencurahkan kasih sayangnya sesuai keinginan anak;

Pasal 2

(1) Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Tual;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian diluar pokok perkara, maka Hakim tanpa melakukan pembacaan surat permohonan cerai talak Pemohon secara langsung, menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul., tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 1 sampai dengan Nomor 3;
2. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Pemohon pada poin 4.1. bahwa Termohon pernah mengirimkan uang kepada laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut tidak diketahui identitasnya dan pada saat itu Termohon baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah pelaku penipuan;
3. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada poin 4.2 dan 4.3 dimana Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang mana Termohon sama sekali tidak pernah melakukan atau bahkan memiliki niat untuk berselingkuh dari Pemohon dengan laki-laki lain;

4. Bahwa tidak benar pada poin 4.4 yang menerangkan bahwa Termohon sering berselisih paham dan menghina orang tua Pemohon, padahal sebenarnya orang tua Pemohon yang selalu memulai pertengkaran dan menghina Termohon;

5. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada poin 4.5 Termohon tidak pernah menampakkan auratnya di media sosial, dan sebaliknya Pemohon pernah menampakkan auratnya kepada perempuan lain yang sudah menikah;

6. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada poin 4.6, Termohon tidak pernah berselingkuh namun sebaliknya Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain hingga saat ini. Pada saat mediasi berlangsung, Pemohon menolak untuk berdamai hingga mengeluarkan kalimat bahwa Pemohon akan menjual Termohon apabila Termohon menolak untuk kembali ke kampung halamannya. Keluarga Pemohon mengetahui perselingkuhan Pemohon tetapi selalu menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah menyentuh Termohon hingga selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon pada poin nomor 5 yang mengatakan bahwa Termohon keluar dari rumah, yang mana kejadian sebenarnya adalah Termohon diusir secara paksa dan bahkan sudah dibelikan tiket untuk pulang ke kampung halaman Termohon oleh orang tua Pemohon sehingga Termohon terpaksa keluar dengan membawa anaknya, dan hingga saat ini Pemohon belum pernah sekalipun menanyakan kabar Termohon dan mengajaknya untuk kembali tinggal bersama;

8. Bahwa sebelum mengusir paksa Termohon untuk pulang ke kampung halamannya, Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Termohon dengan cara memukul badan Termohon;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kepada segala hal yang terurai di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya

Jika majelis Hakim tunggal berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mengakui kebenaran poin Nomor 2 Pemohon sudah mengingatkan bahwa laki-laki yang menelepon adalah pelaku penipuan tetapi Termohon tetap mengirim uang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengirimkan uang secara berangsur-angsur pada pelaku penipuan, tetapi Termohon menyangkal telah mengirim uang pada pelaku penipuan tersebut. Padahal, uang yang telah dihabiskan untuk dikirim kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah tersebut belum diketahui kepastiannya;
3. Bahwa betul pada poin 3 Pemohon pada tahun 2020 menyuruh Termohon untuk pulang ke kampung halamannya agar menenangkan pikirannya terlebih dahulu dan kemudian Pemohon mengajak Termohon kembali ke xxxx xxxx pada 2022 untuk rujuk kembali, sekembalinya di xxxx xxxx Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Termohon pada poin 4 Pemohon mengetahui sendiri Termohon telah melontarkan kalimat hinaan kepada orang tua Pemohon, dan Termohon juga tidak suka apabila orang tua Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada poin 5 dan poin 6 Pemohon membenarkan tuduhan Termohon bahwa Pemohon pernah berselingkuh, dikarenakan sejak pertama kali menikah Termohon selalu menuduh Pemohon telah

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan berbagai wanita hingga menyangka Pemohon berselingkuh dengan saudara sepupu Pemohon sendiri dan saudara ipar Pemohon hingga akhirnya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada tahun 2023 karena merasa selalu dipojokkan oleh Termohon dan merasa tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mengakui kesalahan tersebut dan kembali memperbaiki hubungan dengan Termohon;

6. Bahwa tidak benar pada poin 6 Pemohon masih berhubungan dengan wanita lain hingga saat ini, yang pada kenyataannya Pemohon telah memutuskan hubungan dengan wanita tersebut sejak bulan juni tahun 2023 hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi baik secara langsung maupun melalui media dengan wanita tersebut;

7. Bahwa pada poin nomor 6 tidak benar bahwa selama Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon tidak pernah menyentuh Termohon selama 6 bulan, yang pada kenyataannya Pemohon dan Termohon masih tetap berhubungan baik layaknya suami-istri;

8. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon pada poin 7 bahwa kepulangan Termohon sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dan beberapa hari sebelum kepulangan tersebut Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa Termohon akan mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon kembali pulang. Namun, beberapa jam sebelum keberangkatan Termohon menolak untuk berangkat sebelum membawa serta anak kedua, harta gono-gini antara Pemohon dan Termohon, serta akta cerai, hingga akhirnya terjadilah perselisihan antara Pemohon, orang tua Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa benar yang dikatakan Termohon pada poin nomor 8 sejak 2022 sampai 2023 Termohon tidak pernah membantu pekerjaan Pemohon di pasar dan selalu tinggal di rumah, dan setiap malam Termohon selalu begadang dan memainkan ponselnya kemudian setelah ponsel tersebut diperiksa oleh Pemohon ternyata selama ini Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan masih berlanjut hingga beberapa waktu yang

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon emosi hingga Pemohon melakukan pemukulan tersebut;

10. Bahwa pada tahun 2023 Termohon telah mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui uang tersebut diperuntukkan untuk hal apa, padahal setiap hari Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan kepada segala hal yang terurai di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menerima Gugatan Pemohon untuk seluruhnya

Jika majelis Hakim tunggal berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membantah poin nomor 1 dan nomor 2 dan menyatakan bahwa pelaku penipuan pada awalnya berniat untuk berutang kepada Termohon kemudian berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Termohon senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan niat untuk menolong laki-laki yang ternyata adalah pelaku penipuan tersebut, Termohon kemudian mengirimkan uangnya. Benar bahwa Termohon pada awalnya menyangkal kepada Pemohon dengan mengatakan tidak mengirimkan uang tersebut karena merasa uang yang Termohon pinjamkan akan dikembalikan, setelahnya barulah Termohon merasa kalau laki-laki yang Termohon tolong adalah pelaku penipuan dan Termohon juga tidak memiliki niat berselingkuh dengan laki-laki lain;

2. Bahwa Termohon membantah poin nomor 3 dan nomor 4 dan menyatakan bahwa Termohon pada awalnya mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain hingga terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama, setelahnya Termohon

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan tinggal beberapa hari di rumah orang tua Pemohon. Orang Tua Pemohon kemudian membelikan tiket untuk transportasi pulang kepada Termohon dengan niat agar Termohon menengkan diri terlebih dahulu di kampung halamannya. Tidak benar bahwa Termohon pernah melontarkan kalimat hinaan kepada orang tua Pemohon, yang terjadi adalah sebaliknya, orang tua Pemohon lah yang melontarkan kalimat hinaan tersebut kepada Termohon;

3. Bahwa Termohon membantah poin nomor 5 bahwa Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, pada kenyataannya Termohon mengetahui sendiri perilaku Pemohon tersebut, hingga Pemohon pernah mengakui sendiri perselingkuhannya dengan wanita lain kepada orang tua Pemohon yang juga diketahui oleh Termohon. Selanjutnya, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon pernah berseingkuh dengan saudara sepupunya, yang terjadi sebenarnya adalah Pemohonlah yang menuduh Termohon berselingkuh dengan saudara sepupu Pemohon padahal Termohon tidak pernah sekalipun berselingkuh dengan laki-laki lain;

4. Bahwa Termohon membantah poin nomor 6 dan nomor 7 dan menyatakan bahwa selama Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon masih terus berhubungan dengan wanita selingkuhannya, hingga Termohon pulang ke kampung halammnya. Sejak kepulangan Termohon, Termohon tidak mengetahui lagi hubungan antara Pemohon dan wanita selingkuhannya. Selama perselingkuhan tersebut terjadi, benar bahwa selama itu pula Pemohon sama sekali tidak menyentuh Termohon, dan Termohon mengetahui hal itu tetapi Termohon masih bersabar karena merasa masih harus menjaga hubungan baik selayaknya suami-istri, karena sudah merasa tidak tahan dengan sikap Pemohon, Termohon akhirnya menyampaikan perilaku Pemohon kepada orang tua Pemohon disertai dengan bukti-bukti yang ada;

5. Bahwa Termohon membantah poin nomor 8 dan menyatakan bahwa sebelum kepulangan Termohon ke kampung halamannya pada tahun 2023, Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta diketahui oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, pada saat hal itu terjadi tetangga Pemohon dan Termohon juga mengetahui perlakuan Pemohon kepada Termohon, hingga akhirnya para tetangga membantu Termohon dan meleraikan perselisihan tersebut. Dan benar bahwa Termohon berniat membawa pulang anak pertamanya, tetapi anak pertamanya mengetahui bahwa tiket pulang yang diberikan hanya berjumlah 2 sehingga anak pertama Pemohon dan Termohon menyampaikan kepada Termohon bahwa sebaiknya Termohon mengajak pulang anak keduanya karena merasa adiknya masih kecil. Orang tua Pemohon pada saat itu mengeluarkan kalimat yang merendahkan Termohon dan orang tua Termohon, karena merasa sakit hati telah direndahkan maka terjadilah perselisihan antara orang tua Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Termohon membantah poin nomor 9 dan menyatakan bahwa Termohon juga membuka usaha untuk berjualan minuman dingin tepat di depan toko tempat Pemohon berjualan, sehingga tidak tepat bahwa jika Pemohon berkata bahwa Termohon tidak membantu Pemohon di pasar. Benar bahwa Termohon selalu begadang dengan ponselnya, tetapi pada saat itu Pemohon tidak pulang ke rumah hingga pukul 3 dini hari, sehingga Termohon khawatir dan selalu mencoba menghubungi Pemohon dan keluarga Pemohon untuk mengetahui keberadaan Pemohon. Tidak benar bahwa Termohon begadang untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Pada saat Termohon menghubungi orang tua Pemohon untuk menanyakan keberadaan Pemohon, orang tua Pemohon mengaku bahwa Pemohon sedang main kartu di dekat kediaman orang tua Pemohon, hingga akhirnya setelah kepulangan Pemohon barulah diketahui bahwa Pemohon baru saja bertemu dengan wanita selingkuhannya, dan bukti tersebut langsung disampaikan Termohon kepada orang tua Pemohon;

7. Bahwa atas perselingkuhan Pemohon tersebut, orang tua Pemohon sempat memanggil wanita selingkuhan Pemohon untuk menandatangani perjanjian agar tidak pernah lagi terlibat hubungan dengan Pemohon, tetapi

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sia-sia karena setelahnya Pemohon dan wanita selingkuhannya masih tetap berhubungan;

8. Bahwa Termohon membantah poin nomor 10 dan menyatakan bahwa Termohon memang mengambil uang Pemohon untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan Termohon juga selalu meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum mengambil uang tersebut. Setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon sama sekali tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon, sehingga sehari-harinya Termohon dibantu oleh tetangga Pemohon dan Termohon, dan selama hal tersebut terjadi orang tua Pemohon juga acuh terhadap perilaku Pemohon;

Bahwa berdasarkan kepada segala hal yang terurai di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

A. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya

Jika majelis Hakim tunggal berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxx, tanggal 11 Oktober 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX seri BX Tanggal 10 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX, tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan atas bukti-bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 September 2011 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di jalan Maren IV BTn Un Indah, RT001, RW005, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx hingga berpisah;

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
 2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang pertama diasuh oleh Pemohon dan anak yang kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pernah menstransfer uang kepada laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon mengaku laki-laki tersebut adalah pelaku penipuan;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, guna meredam keadaan saksi membelikan tiket kepada Termohon untuk pulang ke Makassar dulu;
- Bahwa pada tahun 2023, Termohon datang kembali ke Tual dan Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon tetap sering mentrasfer uang kepada laki-laki lain tersebut, hingga Termohon rela untuk menggadaikan perhiasannya dan mengambil uang Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki tersebut dari chatingan Pemohon dan saksi pernah menelepon laki-laki tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui nama laki-laki selingkungan Termohon tersebut bernama Enal;
- Bahwa, akibat permasalahan tersebut, saksi kembali membelikan tiket kepada Termohon untuk kembali ke Makassar, kerumah orang tuanya;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berselisih paham dengan Termohon, apa yang saksi sampaikan kepada Termohon adalah nasehat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon juga selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Risma;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang baju di pasar, namun saksi tidak mengetahui besaran pendapatannya setiap bulannya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya kembali;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Masrum, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sampah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 September 2011 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di jalan Maren IV BTn Un Indah, RT001, RW005, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx hingga berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
 2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;
 - Bahwa, anak pertama sekarang diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu secara pastinya sejak kapan sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon pernah menggadaikan perhiasannya untuk diberikan kepada laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita ibu kandung Pemohon dan suami saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah pergi ke rumah orang tuanya sebanyak 2 (dua) kali akibat permasalahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedangan pakaian di Pasar Tual, namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon sewaktu sebelum menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 September 2011 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
 2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;
 - Bahwa, anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon, padahal Termohon tidak pernah melakukannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahuinya sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon beberapa hari yang lalu;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 4, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sejak 2023;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2023 hingga sekarang;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan tanpa alasan yang sah, maka Hakim menilai Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menerima gugatan perceraian yang diajukan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-Litigasi

Menimbang, Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan di dalam persidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan cerai Talak Pemohon, kemudian dokumen-dokumen tersebut telah diteliti oleh Hakim kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik, ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan pada sidang pertama Hakim telah meminta persetujuan kepada Termohon persidangan dilakukan secara elektronik, atas penawaran Hakim tersebut Termohon menyatakan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Angka III huruf C angka 1(j) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, maka Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), maka Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, maka Hakim telah membuat penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul., tanggal 5 Maret 2024, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Angka III huruf C angka 3 (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan tanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi tersebut, oleh karena merupakan akibat dari perceraian, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara perceraian dikabulkan atau tidak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2020, yang disebabkan Termohon sering diketahui mengirimkan uang kepada laki-laki lain, Termohon melakukan perselingkuhan, Termohon sering berselisih pandang dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering menghina orang tua Pemohon, serta Termohon sering menampilkan auratnya di media social, Pemohon telah sering mengingatkan namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, Termohon keluar dari kediaman bersama dengan membawa serta anak perempuan Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban, selanjutnya Pemohon mengajukan replik dan Termohon mengajukan duplik, yang mana dalam jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, terhadap hal yang tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon maupun Termohon dalam jawab menjawab Hakim menilai dianggap diakui oleh masing-masing pihak;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut sehingga dinyatakan dalil yang diakui secara murni baik oleh Pemohon maupun Termohon sehingga dalil tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2011;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di rumah Pemohon di xx xxxxx xx xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;
4. Bahwa Termohon mengakui bahwa pernah mentrasfer uang kepada laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon membenarkan bahwa Pemohon pernah berselingkuh;
6. Bahwa Pemohon membenarkan bahwa Pemohon pernah memukul Termohon;

Analisis Pembuktian

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai agama dan tempat kediaman Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut status identitas

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan anggota keluarga, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga, dimana Pemohon berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 (Vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2011 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014 dan ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sampai dengan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, identitas nama Pemohon terdapat perbedaan namun orangnya sama, Pemohon dalam bukti P.1 dan P.2 identitasnya bernama Suardi, sedangkan dalam bukti P.3 identitasnya bernama Suwardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 identitas nama Termohon terdapat perbedaan namun orangnya sama, dalam bukti P.2 identitas Termohon bernama Diana Suddin, sedangkan dalam bukti P.3 identitas nama Termohon bernama Diana;

Menimbang, bahwa kesalahan identitas nama Pemohon dan Termohon tidak menjadikan permohonan cerai talak Pemohon menjadi cacat formil, namun masih dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang dapat diperbaiki, oleh karenanya dalam rangka kejelasan dan kepastian identitas Pemohon dan Termohon Hakim perlu untuk memperbaiki identitas nama Pemohon dan Termohon dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan didalam persidangan kedua saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), kedua saksi hanya menerima pengaduan Pemohon bahwa diantara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 308

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon, merupakan fakta dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Pemohon, sehingga secara emosional merupakan orang yang paling tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam permohonan cerai talak Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, telah menyakinkan Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi, mereka mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 September 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di rumah Pemohon di xx xxxxx xx xxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxx hingga berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;
4. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2020, yang disebabkan Termohon pernah mentrasfer uang kepada laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon diduga mempunyai laki-laki idamanan lain yang bernama Enal, Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Haji Risma, dan Pemohon pernah melakukan pemukulan kepada Termohon, akibat

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar Tual, namun tidak diketahui besaran pendapatannya setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa suatu keadaan dapat dikatakan berselisih apabila suami dengan istri sudah tidak saling bertegur-sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dalam rumah tangga yang semestinya dibicarakan bersama, sudah tidak makan dalam satu meja makan, sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, sudah tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata terbukti.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon pernah mentrasfer uang kepada laki-laki idamanan lain yang bernama Enal, Termohon diduga mempunyai laki-laki idamanan lain yang bernama Enal, Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Haji Risma, dan Pemohon pernah melakukan pemukulan kepada Termohon, akibat perselisihan dan peretengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, upaya penasehatan baik hakim maupun keluarga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun Pemohon tetap bersikukuh ingin tetap bercerai dengan Termohon, sehingga hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum "*bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran*

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 dan kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83, oleh karena itu hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih tersebut dan dijadikan pendapat hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Kesepakatan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014 dan ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Maret 2024, Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa ke 2 (dua) anaknya hak asuhnya diberikan kepada Termohon hingga anak tersebut berusia 12 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo huruf C, angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka klausul Pasal 1 dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Maret 2024, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang pakaian di pasar Tual, sehingga Hakim menilai Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya dari pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon telah bersepakat dengan Termohon akan memberikan hak-hak istrinya pasca perceraian dalam hal ini Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Pasal 2 kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Maret 2024, dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di dapan sidang Pengadilan Agama Tual, dapat dibenarkan

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum sebagaimana ketentuan dalam huruf C, angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, klausul dalam Pasal 2 dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Maret 2024, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 5 Maret 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



3.1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak yang bernama :

- ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Tual, 4 Februari 2014;
- ANAK 2, perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 27 Agustus 2015;

sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan kedua anak-anak tersebut dengan sepengetahuan Termohon;

3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp82.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)